



P U T U S A N

Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RUSDI Bin MUHAMMAD.**
Tempat lahir : Bati-Bati.
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun/ 5 Agustus 1986.
Jenis kelamin : laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Murung Belimbing RT.006 RW.002, Kelurahan Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **H. Abdul Muin Karim, S.P.,S.H., dkk** dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 8 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 2 Juni 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 2 Juni 2021 tentang Penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RUSDI Bin MUHAMMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RUSDI Bin MUHAMMAD** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,22 gram (berat bersih 0,02 gram);
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk Naxan warna biru;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung type SM-J250F/DS warna silver No.Imei 1 : 358405/09/098195/1, No. Iimei 2 : 358405/09/098195/1;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- uang sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar, pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dua lembar.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 2 (dua) lembar plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah tas slempang merk TRIPLE TRACK.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card terpasang 081351077369.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pli



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 15 Juni 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 15 Juni 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terhadap jawaban Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RUSDI Bin MUHAMMAD pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Ujung Baru Rt.04 Rw.02 Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Desa Ujung Baru Rt.04 Rw.02 Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya dibelakang rumah terdakwa, terdakwa bertemu dengan Sdr. FUAD Als BOJES (DPO) kemudian terdakwa membeli 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih yang tidak terdakwa ketahui dari Sdr. FUAD Als BOJES (DPO) dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. FUAD Als BOJES (DPO) memberitahu terdakwa bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu lainnya untuk terdakwa sebagai perkenalan;

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Desa Ujung Baru Rt.04 Rw.02 Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut, anggota kepolisian dari Polsek Bati-bati diantaranya Saksi RONALD LALONG MANGULING Anak dari JAKARTA dan Saksi ARIF SUSILO Bin SAMIN. K melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi TAMRIN Bin ARIP (Alm) dan Saksi MUHAMMAD SUJianto Bin AMI AWAT (Alm) didalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk naxan warna biru putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,22 gram (berat bersih 0,02 gram) yang ditemukan diatas meja dapur terbuat dari semen yang alasnya dari keramik, yang tunai Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) hasil penjualan dari 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah terdakwa jual kepada Sdr. Hendri warga Ds. Gunung Raja Tambang Ulang, 1 (satu) buah HP merk Samsung type SM-J250F/DS warna silver No.Imei 1 : 358405/09/098195/1, No. Imei 2 : 358405/09/098195/1;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut serta terdakwa tidak dalam kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dalam terapi;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : LP.Nar.K.21.0128 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2021, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RUSDI Bin MUHAMMAD pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Ujung Baru Rt.04 Rw.02 Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Desa Ujung Baru Rt.04 Rw.02 Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya dibelakang rumah terdakwa, terdakwa bertemu dengan Sdr. FUAD Als BOJES (DPO) kemudian terdakwa membeli 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih yang tidak terdakwa ketahui dari Sdr. FUAD Als BOJES (DPO) dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. FUAD Als BOJES (DPO) memberitahu terdakwa bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu lainnya untuk terdakwa sebagai perkenalan;

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Desa Ujung Baru Rt.04 Rw.02 Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut, anggota kepolisian dari Polsek Bati-bati diantaranya Saksi RONALD LALONG MANGULING Anak dari JAKARTA dan Saksi ARIF SUSILO Bin SAMIN. K melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi TAMRIN Bin ARIP (Alm) dan Saksi MUHAMMAD SUJianto Bin AMI AWAT (Alm) didalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk naxan warna biru putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,22 gram (berat bersih 0,02 gram) yang ditemukan diatas meja dapur terbuat dari semen yang alasnya dari keramik, yang tunai Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung type SM-J250F/DS warna silver No.Imei 1 : 358405/09/098195/1, No. Imei 2 : 358405/09/098195/1;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut serta terdakwa tidak dalam kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dalam terapi;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : LP.Nar.K.21.0128 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2021, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RONALD LALONG MANGULING anak dari JAKARIA, telah berjanji di hadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi ARIF melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 pukul 16.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ujung Baru, RT.004 RW.002, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atas dugaan kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sempat berusaha untuk melarikan diri namun berhasil Saksi kejar dan tangkap, kemudian terhadap diri Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam kotak rokok merk Naxan warna biru putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung, dan Uang sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa uang yang ditemukan sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditemukan tersebut merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang dilakukan sebelum penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, tidak ada transaksi jual beli terhadap barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu dan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak dalam masa pengobatan sehingga harus menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi ARIF SUSILO Bin SAMIN K., di bawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi RONALD melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 pukul 16.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ujung Baru, RT.004 RW.002, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atas dugaan kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sempat berusaha untuk melarikan diri namun berhasil Saksi kejar dan tangkap, kemudian terhadap diri Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu didalam kotak rokok merk Naxan warna biru putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung, dan Uang sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa uang yang ditemukan sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditemukan tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan sebelum penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, tidak ada transaksi jual beli terhadap barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu dan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak dalam masa pengobatan sehingga harus menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa Bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut pada hari Sabtu tanggal 06 Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu sekitar pukul 19.30 wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,22 gram (berat bersih 0,02 gram);
2. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 06 Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu sekitar pukul 20.00 wita terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditimbang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,22 gram (berat bersih 0,02 gram), menyisihkan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih sabu 0,01 gram, dari total 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,02 gram;

3. Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.21.0128 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung **Metamfetamina (+)** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi RONALD, Saksi ARIF beserta anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 pukul 16.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ujung Baru, RT.004 RW.002, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atas dugaan kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saudara FUAD Als BOJES (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu, namun Terdakwa tidak berani, namun beberapa hari kemudian setelah penawaran tersebut akhirnya Terdakwa mencoba untuk mengambil tawaran tersebut dan menemui Saudara FUAD Als BOJES (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Desa Ujung Baru, Rt.04 Rw.02, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di belakang rumah Terdakwa, Saudara FUAD Als BOJES (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket barang yang diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dengan perincian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu diberikan kepada Terdakwa sebagai perkenalan, dan 1 (satu) paket lagi dijual kepada Terdakwa seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan catatan Terdakwa boleh membawa dan melakukan pembayarannya setelah paket tersebut terjual;
- Bahwa beberapa hari kemudian sejak Terdakwa mengambil 2 (dua) paket barang yang diduga narkotika jenis sabu dari Saudara FUAD Als BOJES (DPO), Saudara HENDRI menemui Terdakwa di rumahnya dan menyampaikan ingin membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Permintaan Saudara HENDRI tersebut disambut Terdakwa dengan menunjukkan 2 (dua) paket barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dan menawarkan barang tersebut kepada Saudara HENDRI. Selanjutnya Saudara HENDRI memberikan uang



Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara HENDRI;

- Bahwa sisa 1 (satu) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu yang berada di penguasaan Terdakwa tersebut pada akhirnya dikonsumsi sebagian oleh Terdakwa sebelum dilakukannya penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) atas penjualan barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada Saudara HENDRI, dan keuntungan lain yaitu mengkonsumsi barang yang diduga jenis sabu dari 1 (satu) paket lainnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,22 gram (berat bersih 0,02 gram);
2. 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk Naxan warna biru;
3. 1 (satu) buah HP merk Samsung type SM-J250F/DS warna silver No. Imei 1 : 358405/09/098195/1, No. Imei 2 : 358405/09/098195/1.
4. uang sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dua lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi RONALD, Saksi ARIF beserta anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 pukul 16.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ujung Baru, RT.004 RW.002, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atas penguasaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saudara FUAD Als BOJES (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu, namun Terdakwa tidak berani dan menolak tawaran Saudara FUAD Als BOJES (DPO) tersebut. Selanjutnya beberapa hari kemudian setelah penawaran tersebut akhirnya Terdakwa mencoba untuk mengambil tawaran tersebut dan menemui Saudara FUAD Als BOJES (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Desa Ujung Baru, Rt.04 Rw.02, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di belakang rumah Terdakwa, Saudara FUAD Als BOJES (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, dengan perincian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu diberikan kepada Terdakwa sebagai pengenalan, dan 1 (satu) paket lagi dijual kepada Terdakwa seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan catatan Terdakwa boleh membawa dan melakukan pembayarannya setelah paket tersebut terjual;
- Bahwa beberapa hari kemudian sejak Terdakwa mengambil 2 (dua) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Saudara FUAD Als BOJES (DPO), Saudara HENDRI menemui Terdakwa di rumahnya dan menyampaikan ingin membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Permintaan Saudara HENDRI tersebut disambut Terdakwa dengan menunjukkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dan menawarkan barang tersebut kepada Saudara HENDRI. Selanjutnya Saudara HENDRI memberikan uang Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara HENDRI;
- Bahwa sisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada di penguasaan Terdakwa tersebut pada akhirnya dikonsumsi sebagian oleh Terdakwa sebelum dilakukannya penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sempat berusaha untuk melarikan diri namun Saksi RONALD dan Saksi ARIF berhasil mengejar dan menangkapnya, kemudian terhadap diri Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu didalam kotak rokok merk Naxan warna biru putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung, dan Uang sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) atas penjualan narkoba jenis sabu kepada Saudara HENDRI, dan keuntungan lain yaitu mengkonsumsi narkoba jenis sabu dari 1 (satu) paket lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu dan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak dalam masa pengobatan sehingga harus menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 19.30, WITA telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jens sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,22 gram (berat bersih 0,02 gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WITA terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jens sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,22 gram (berat bersih 0,02 gram), telah disisihkan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih sabu 0,01 gram, dari total 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,02 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.21.0128 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, diperoleh hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung **Metamfetamina (+)** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yakni:

- PRIMAIR** : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- SUBSIDAIR** : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini ialah siapa saja sebagai subyek hukum, yang dalam perkara ini ialah Terdakwa RUSDI Bin MUHAMMAD yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa di depan persidangan. Setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan secara teliti dan seksama, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan maupun dalam berita acara penyidikan penyidik, sehingga dalam perkara ini tidak ada orang lain selain dirinya diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan subyek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Ad.1 “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum, dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Konsideran huruf d Undang-Undang tersebut mengatur bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan ke hadapan persidangan, pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 pukul 16.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ujung Baru, RT.004 RW.002, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi RONALD dan Saksi ARIF beserta anggota kepolisian lainnya karena penguasaan atas narkoba jenis sabu yang menurut hasil Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.21.0128 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, diperoleh hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung **Metamfetamina (+)** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat narkoba jenis sabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa, tidak ada izin atas barang tersebut dari pejabat berwenang, selain itu penjelasan Pasal 6 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Terdakwa dalam narkoba jenis sabu tersebut yang tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau penelitian merupakan penyalahgunaan narkoba sehingga tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dalam Ad.2. "*Dengan tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi dianggap unsur disini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa "Menawarkan untuk Dijual" mempunyai makna mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa "Menjual" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa "Membeli" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa "Menerima" mempunyai makna mendapatkan sesuatu

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pemberian dari pihak lain, dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.21.0128 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, diperoleh hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 19.30, WITA telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jens sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,22 gram (berat bersih 0,02 gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WITA terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jens sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,22 gram (berat bersih 0,02 gram), telah disisihkan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih sabu 0,01 gram, dari total 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,02 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 pukul 16.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ujung Baru, RT.004 RW.002, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atas penguasaan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa kronologi peristiwa yang dialami oleh Terdakwa tersebut berawal dari beberapa hari sebelum Terdakwa ditangkap, dimana Saudara FUAD Als BOJES (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu, namun Terdakwa tidak berani dan menolak tawaran tersebut. Selanjutnya beberapa hari kemudian setelah penawaran tersebut, tepatnya pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021, akhirnya Terdakwa mencoba untuk mengambil tawaran tersebut dan menemui Saudara FUAD Als BOJES (DPO);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Desa Ujung Baru, Rt.04 Rw.02, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Saudara FUAD Als BOJES (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, dengan perincian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu diberikan kepada Terdakwa sebagai pengenalan, dan 1 (satu) paket lagi dijual kepada Terdakwa seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan catatan Terdakwa boleh membawa dan melakukan pembayarannya setelah paket tersebut terjual;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian sejak Terdakwa mengambil 2 (dua) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Saudara FUAD Als BOJES (DPO), Saudara HENDRI menemui Terdakwa di rumahnya dan menyampaikan ingin membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Permintaan Saudara HENDRI tersebut disambut Terdakwa dengan menunjukkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dan menawarkan barang tersebut kepada Saudara HENDRI. Selanjutnya Saudara HENDRI memberikan uang Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara HENDRI;

Menimbang, bahwa sisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada di penguasaan Terdakwa tersebut pada akhirnya dikonsumsi sendiri sebagian oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) atas penjualan narkoba jenis sabu kepada Saudara HENDRI, dan keuntungan lain yaitu mengkonsumsi narkoba jenis sabu dari 1 (satu) paket lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu dan kepemilikan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak dalam masa pengobatan sehingga harus menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta hukum di atas, maka 2 (dua) paket barang yang didapatkan oleh Terdakwa dari Saudara FUAD Alias BOJES (DPO) merupakan narkotika jenis sabu sebagaimana diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Saudara HENDRI (DPO) dengan pembayaran uang tunai sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang tunai senilai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari transaksi tersebut, dikualifikasikan sebagai perbuatan "menjual Narkotika Golongan I" sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa perbuatan menjual narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur Ad.3. ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Ad.3. *"Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum, yaitu tindak pidana *"Dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"*;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan karena sudah tidak ada lagi relevansinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 15 Juni 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum, secara materiil Permohonan Terdakwa bukanlah mengenai kaidah maupun fakta

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya permohonan demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis Hakim buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, mengingat terdapat aspek-aspek pemidanaan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa tersebut di atas maka sampailah kini kepada jenis pidana atau berapa lama pidana (*sentencing*) yang kiranya sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut dipandang cukup memadai dengan kesalahan Terdakwa atautkah dipandang terlalu berat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan merujuk pada dimensi yuridis, sosio-kultural, edukatif agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan tersebut antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Berangkat dari tujuan tersebut diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu tindakan yang dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk sebagai bentuk upaya balas dendam, namun sebaliknya pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan sebagai pembinaan terhadap dirinya serta sebagai tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan serta bertujuan untuk memulihkan 'kerusakan' yang terjadi akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Pada dasarnya pemidanaan merupakan wujud dari penegakan kepastian hukum yang diiringi oleh rasa keadilan yang timbul di masyarakat, maka oleh karena itu, Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perkara *a quo* yakni pidana penjara waktu tertentu dan pidana denda, yang besarnya akan ditentukan setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda yang jumlahnya akan disebutkan juga dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), ditentukan bahwa *"terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain"*, maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,22 gram (berat bersih 0,02 gram);
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk Naxan warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung type SM-J250F/DS warna silver No. Imei 1: 358405/09/098195/1, No. Imei 2: 358405/09/098195/1;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu dengan memperhatikan ketentuan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007, pada halaman 299, angka 3, bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus huruf k tentang Tindak Pidana Narkoba Dan Psicotropika, pada pokoknya ditentukan dan dinyatakan bahwa dalam penetapan status Narkoba dan Prekursor Narkoba yang dirampas untuk negara, hakim hendaknya memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba untuk segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa menyimpan dan/atau menyisihkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut tidaklah bermanfaat, nirfaedah dan sia-sia;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut juga tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara *a quo* disertai dengan tidak adanya lembaga penelitian, laboratorium terkait pemanfaatan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sehingga dikhawatirkan dapat terjadinya kerusakan, perubahan, penyalahgunaan dan atau penyimpangan terhadap barang bukti tersebut, dan selanjutnya terhadap barang bukti lainnya telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba dalam perkara ini dikhawatirkan berpotensi mengulangi kejahatannya di kemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut di atas diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang tunai sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dua lembar, merupakan uang yang didapatkan oleh Terdakwa atas penjualan narkoba jenis sabu kepada Saudara HENDRI (DPO), dan oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selain peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pemidanaan dan putusan, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang terjadi selama persidangan ini yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan merujuk variabel-variabel penjatuhan pidana serta dengan memperhatikan keadaan memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas maka kiranya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini telah mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, hal ini sekaligus juga menjawab surat



tuntutan Penuntut Umum maupun permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum yang masing-masing telah dibacakan di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kemudian Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDI Bin MUHAMMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana disebut dalam dakwaan *Primer* Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,22 gram (berat bersih 0,02 gram);
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk Naxan warna biru;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung type SM-J250F/DS warna silver No. Imei 1: 358405/09/098195/1, No. Imei 2 : 358405/09/098195/1;

Dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dua lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Kamis** tanggal **17 Juni 2021**, oleh kami, **Wahyu Eko Suryowati, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Rinaldy Adipratama, S.H.** dan **Sofyan Deny Saputro, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aryo Susanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Eka Dahliana, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa yang dihadirkan secara daring oleh Penuntut Umum melalui persidangan secara elektronik atau *teleconference* didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldy Adipratama, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H.,M.Hum.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22